




**PUTUSAN**

**Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir Jakarta/12 September 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bekasi/08 Januari 1959, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxx Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2020 memberikan kuasa kepada xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**Duduk Perkara**

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 1989, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor xxxxx 11 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Peningkatan I No. 34 RT. 010 RW. 003, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Teber, Kota Jakarta Selatan
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Mutiara Nurani, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Juli 1992;
  - b. Syarafina, perempuan, lahir di Jakarta, 06 Agustus 1997;
  - c. Amelia Nabila, perempuan, lahir di Jakarta, 08 Januari 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat, seperti bego, goblok dan lainnya, sehingga membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri;
  - b. Bahwa Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang membantu memenuhinya;
  - c. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, Penggugat harus selalu mengikuti peraturan yang dibuat oleh Tergugat, seperti Tergugat membatasi waktu Penggugat untuk bertemu keluarga dan lainnya, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan badan

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Suwarno bin Sujono**) terhadap Penggugat (**Titin Sumarni binti Lili Sarmili**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita 1, 2 dan 3, mengenai hubungan perkawinan, tempat tinggal bersama dan anak yang dilahirkan selama perkawinan ;
2. Bahwa Tergugat menolak posita 4, bahwa tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena selama ini yang terjadi sebenarnya pertengkaran biasa sebagai bumbu-bumbu mahlilgai rumah tangga dan menolak faktor penyebabnya :
  - Tidak benar Tergugat sering berkata kasar, karena selama ini selalu menjadi panutan dan teladan yang baik dan selalu santun;
  - Tergugat telah memberikan nafkah lahir yang cukup untuk kebutuhan keluarga;
  - Tergugat tidak pernah membatasi pergaulan dan waktu Penggugat, dan Penggugat yang seharusnya Penggugat yang mengikuti perintah Tergugat demi kebaikan rumahtangga;
3. Bahwa Tergugat membantah bahwa pisah rumah bukan bentuk perpecahan, tetapi merupakan bentuk instrukpeksi ;
4. Bahwa benar tidak Penggugat saja yang berupaya untuk rukun Kembali tetapi Tergugat juga telah berusaha ;
5. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih berupaya dan mencoba memperbaiki rumah tangganya ;
6. Bahwa dengan jawaban dan upaya untuk merukunkan Kembali tersebut Tergugat mohon agar tuntutan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik tertulis pada tanggal 18 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 540/14/II/89/NK914345 tanggal 11 Januari 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para pihak, karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak empat tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa, Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat yang suka berkata kasar dan menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya, awalnya pernah berhasil, namun saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka berbicara kasar, dan Tergugat yang terlalu mengekang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu, Tergugat yang mengantarkannya ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 24 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tanggal 11 Januari 1989, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Firdaus, SH, untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak 2014 antara Penggugat

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat suka berbicara kasar, tidak maksimal memberi nafkah lahir, egois, membatasi waktu Penggugat bertemu keluarga dan puncaknya pada bulan Juli 2019 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertulis membantah dan menyatakan tidak benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena selama ini yang terjadi sebenarnya pertengkaran biasa sebagai bumbu-bumbu mahligai rumah tangga dan menolak faktor penyebabnya : Tidak benar Tergugat sering berkata kasar, karena selama ini selalu menjadi panutan dan teladan yang baik dan selalu santun, Tergugat telah memberikan nafkah lahir yang cukup untuk kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak pernah membatasi pergaulan dan waktu Penggugat, dan Penggugat yang seharusnya Penggugat yang mengikuti perintah Tergugat demi kebaikan rumahtangga;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi bahwa pisah rumah bukan bentuk perpecahan, tetapi merupakan bentuk instruspeksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat di atas, Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dan antara mereka telah pisah rumah, dengan membantah faktor penyebabnya dan tujuan pisahnya;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut dapat dikategorikan sebagai Pengakuan dengan Kualifikasi, yakni pengakuan terhadap suatu dalil-dalil yang dikemukakan namun pengakuan tersebut tidak membenarkan secara keseluruhan dalil dalil yang telah dikemukakan pihak lawan (tidak secara utuh diterima), atau Pengakuan dengan klausula (geclausuleerde bekenenis, aveu complexe), Pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan, Dalam hal ini jawaban tergugat merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan.

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembuktian pada dasarnya harus dibuktikan oleh penggugat, apabila penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat suka berbicara kasar, tidak maksimal memberi nafkah lahir, egois, membatasi waktu Penggugat bertemu keluarga, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2019, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya, yang berarti Tergugat mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 6069/Pdt.G/2019/PA.Cbn



**Drs. H. Mukhlis M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

**Firris Barlian, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jaenudin Ramdhan, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah);